



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah Bin Mundori
2. Tempat lahir : BAHOROK
3. Umur/Tanggal lahir : 38/7 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hermansyah Bin Mundori ditangkap dan ditahan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., dan Fitriani, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 179/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lsk ,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Bin MUNDORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalah Gunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Bin MUNDORI** dengan hukuman pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram).
 - 1 (satu) buah alat hisab/bong terbuat dari botol lasegar.
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah.
 - 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.**(Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan mohon hukuman seingan ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada intinya Penuntut umum tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH BIN MUNDORI** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di Gampong Kuta Geulumpang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Telah melakukan Pemufakatan Jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 (satu Koma lima puluh Empat) gram/bruto**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 maret 2023 pada awalnya terdakwa diminta oleh teman terdakwa yang bernama Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) untuk membuat dapur rumah Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan setelah terdakwa mulai bekerja membuat dapur rumah sdr Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa istirahat, kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) dan setiap hari saat terdakwa bekerja membuat dapur, terdakwa selalu diajak menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah).

Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembali diajak oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) menghisap / menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yaitu dengan cara awalnya sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) mengambil alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar siap pakai dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sdr Kiki Maulana (berkas perkara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



terpisah) simpan dibelakang lemari dalam kamarnya dan selanjutnya sabu tersebut sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) ambil sedikit demi sedikit lalu sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian di bakar dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) sendiri yang pertama menghisapnya dan setelah itu baru di serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pun menghisapnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) kembali menghisap bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) tersebut dan setelah selesai menghisap kemudian sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar kembali disimpan oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) di dekat dinding dalam kamar rumahnya dan kemudian sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) sedang duduk diruang tamu, lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Utara dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan/disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti yang ditemukan/disita langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 38/60017/IV/2023, tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dikemas plastic bening dengan berat kotor 1,54 (satu Koma lima empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2245/NNF/2023, tanggal 18 April 2023 terhadap barang bukti :

- berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,54 (satu Koma lima empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **KIKI MAULANA Bin ZULKIFLI dan HERMANSYAH Bin MUNDORI** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH BIN MUNDORI** pada hari Selasa tanggal 04 april 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di Gampong Kuta Geulumpang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Telah melakukan Pemufakatan Jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 (satu Koma lima puluh Empat) gram/bruto**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 maret 2023 pada awalnya terdakwa diminta oleh teman terdakwa yang bernama Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) untuk membuat dapur rumah Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan setelah terdakwa mulai bekerja membuat dapur rumah sdr Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa istirahat, kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) dan setiap hari saat terdakwa bekerja membuat dapur, terdakwa selalu diajak menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah).

Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembali diajak oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) menghisap / menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yaitu dengan cara awalnya sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar siap pakai dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) simpan dibelakang lemari dalam kamarnya dan selanjutnya sabu tersebut sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) ambil sedikit demi sedikit lalu sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian di bakar dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) sendiri yang pertama menghisapnya dan setelah itu baru di serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pun menghisapnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) kembali menghisap bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) tersebut dan setelah selesai menghisap kemudian sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar kembali disimpan oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) di dekat dinding dalam kamar rumahnya dan kemudian sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) sedang duduk diruang tamu, lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Utara dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan/disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti yang ditemukan/disita langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 38/60017/IV/2023, tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dikemas plastic bening dengan berat kotor 1,54 (satu Koma lima empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 2245/NNF/2023, tanggal 18 April 2023 terhadap barang bukti :

- berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,54 (satu Koma lima empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **KIKI MAULANA Bin ZULKIFLI dan HERMANSYAH Bin**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNDORI benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH BIN MUNDORI** pada hari selasa tanggal 04 april 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 di Gampong Kuta Geulumpang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalah Gunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 30 maret 2023 pada awalnya terdakwa diminta oleh teman terdakwa yang bernama Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) untuk membuat dapur rumah Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan setelah terdakwa mulai bekerja membuat dapur rumah sdr Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa istirahat, kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) dan setiap hari saat terdakwa bekerja membuat dapur, terdakwa selalu diajak menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah).

Bahwa Selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembali diajak oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) menghisap / menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yaitu dengan cara awalnya sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) mengambil alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar siap pakai dan 2

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis sabu yang sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) simpan dibelakang lemari dalam kamarnya dan selanjutnya sabu tersebut sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) ambil sedikit demi sedikit lalu sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) masukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian di bakar dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) sendiri yang pertama menghisapnya dan setelah itu baru di serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pun menghisapnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) kembali menghisap bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) tersebut dan setelah selesai menghisap kemudian sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar kembali disimpan oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) di dekat dinding dalam kamar rumahnya dan kemudian sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) sedang duduk diruang tamu, lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Utara dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan/disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti yang ditemukan/disita langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa hasilnya dituangkan kedalam surat Beria Acara Pemeriksaan Urine nomor R/82/IV/2023/Urkes tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaiu dr. Nurainil Adhani Ritonga sebagai dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara dengan kesimpulan isi suratnya adalah menyatakan bahwa urine terdakwa an. **HERMANSYAH Bin MUNDORI** Positif terdapat unsur shabu (MET).

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 38/60017/IV/2023, tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dikemas plastic bening dengan berat kotor 1,54 (satu Koma lima empat) gram.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2245/NNF/2023, tanggal 18 April 2023 terhadap barang bukti :

- berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **KIKI MAULANA Bin ZULKIFLI dan HERMANSYAH Bin MUNDORI** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan penyelahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARZUKI BIN MANSUR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.30 wib di gampong kuta glumpang kec. samudera kab. aceh utara;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi M. Ichbal Satria beserta petugas kepolisian lainnya dan pada saat itu selai terdakwa yang ditangkap Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli juga ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa seingat Saksi bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram) dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar saksi temukan dalam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



kamar rumah Terdakwa Kiki Maulana yang bertempat digampong kuta glumpang kec. samudera kab. aceh utara.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kiki Maulana selaku pemilik barang bukti narkoba jenis sabu tersebut bahwa narkoba jenis sabu yang disita darinya itu adalah narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdra Koro (DPO), + 30 tahun, wiraswasta, gampong keude punteut kec. blang mangat kota lhokseumawe.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis sabu dan bahwa Terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2.sksi M. Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- I 04 april 2023 sekira pukul 19.30 wib di gampong kuta glumpang kec. samudera kab. aceh utara;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi M. Ichbal Satria beserta petugas kepolisian lainnya dan pada saat itu selai terdakwa yang ditangkap Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli juga ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa seingat Saksi bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram) dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar saksi temukan dalam kamar rumah Terdakwa Kiki Maulana yang bertempat digampong kuta glumpang kec. samudera kab. aceh utara.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kiki Maulana selaku pemilik barang bukti narkoba jenis sabu tersebut bahwa narkoba jenis sabu yang disita darinya itu adalah narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr Koro (DPO), + 30 tahun, wiraswasta, gampong keude punteut kec. blang mangat kota lhokseumawe.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis sabu dan bahwa Terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat

3. Saksi Kiki Maulana Bin Zulkifli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 04 april 2023 sekira pukul 19.30 wib bersama dengan teman saksi yang bernama Terdakwa Hermansyah Bin Mundori yang bertempat dirumah saya atau tepatnya digampong kuta glumpang kec. samudera kab. aceh utara ;
- Bahwa pada saat kami ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah petugas kepolisian satres narkoba polres aceh utara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram) tersebut yaitu ditemukan dalam kamar rumah saksi yang bertempat digampong kuta glumpang kec. samudera kab. aceh utara serta pemilik dari barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri sisa saksi hisap bersama-sama dan saling bergantian dengan Terdakwa Hermansyah Bin Mundori. ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi menghubungi kawan saksi yang bernama Koro (DPO), 30 tahun, wiraswasta, gampong keude

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



punteuet kec. blang mangat kota lhokseumawe dengan mengatakan “koro tolong antarkan sabu seharga lima ratus ribu rupiah dan tolong antarkan kerumah aku terus” dan dijawab oleh sdra Koro (DPO) menjawab “boleh, sebentar lagi saya antar”. Kemudian sekira pukul 15.00 wib sdra Koro (DPO) datang kerumah saksi dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika sabu kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdra Koro (DPO) langsung kembali kerumahnya. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut hari demi hari saksi hisap/gunakan sehari-hari bagi diri saksi sendiri dan teman saksi yang bernama Terdakwa Hermansyah Bin Mundori, 38 tahun, wiraswasta, gampong blang punteuet kota lhokseumawe.

- Bahwa Selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Hermansyah menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yaitu dengan cara awalnya saksi mengambil alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar siap pakai dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang saksi simpan dibelakang lemari dalam kamar saksi dan selanjutnya sabu tersebut saksi ambil sedikit demi sedikit lalu saksi masukkan dalam kaca pirek dan kemudian saksi bakar dan saksi sendiri yang pertama menghisap dan setelah itu saksi serahkan kepada Terdakwa Hermansyah untuk dihisap dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa Hermansyah kembali menghisap bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah saksi tersebut dan setelah kami selesai menghisap kemudian sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar saksi simpan di dekat dinding dalam kamar rumah saksi dan kemudian sekira pukul 19.30 wib saat saksi dan teman saksi bernama Terdakwa Hermansyah Bin Mundori sedang duduk diruang tamu, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian satres narkoba polres aceh utara dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan/disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dan Terdakwa Hermansyah menghisap/menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sudah berjalan sejak 5 (lima) hari dengan saat saksi ditangkap.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa Hermansyah Bin Mundori menghisap/menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan saling bergantian yaitu untuk menambah gairah dan semangat bekerja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam hal Terdakwa Hermansyah Bin Mundori telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan bahwa sdr Hermansyah Bin Mundori tersebut tidak ada izin dari instansi terkait.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak kebertan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan satu teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 30 maret 2023, gampong beuringen kec. samudera kab. aceh utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu Terdakwa sedang istirahat sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa Kiki Maulana mengajak Terdakwa menghisap/menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumahnya dan setiap hari saat Terdakwa bekerja membuat dapur, Terdakwa selalu diajak menghisap/menggunakan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Kiki Maulana.
- Bahwa Selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa kembali diajak oleh Terdakwa Kiki Maulana menghisap/menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yaitu dengan cara awalnya Terdakwa Kiki Maulana mengambil alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar siap pakai dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ia simpan dibelakang lemari dalam kamarnya dan selanjutnya sabu tersebut Terdakwa Kiki Maulana ambil sedikit demi sedikit lalu ia masukkan dalam kaca pirek dan kemudian dia bakar dan dia sendiri yang pertama menghisapnya dan setelah itu dia serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



menghisapnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kiki Maulana kembali menghisap bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah Terdakwa Kiki Maulana tersebut dan setelah kami selesai menghisap kemudian sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar kembali disimpan oleh Terdakwa Kiki Maulana di dekat dinding dalam kamar rumahnya dan kemudian sekira pukul 19.30 wib saat Terdakwa dan Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli sedang duduk diruang tamu, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian satres narkoba polres aceh utara dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan/disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.

- Bahwa setau Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifliakan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana mereka memperoleh narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa Kiki Maulana menghisap/menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sudah berjalan sejak 5 (lima) hari dengan saat saya ditangkap.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli menghisap/menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan saling bergantian yaitu untuk menambah gairah dan semangat Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram).

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



2. 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar.
3. 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah.
4. 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 30 maret 2023, gampong beuringen kec. samudera kab. aceh utara ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan/disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli yang diperoleh dari saudara Koro (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- .Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan kiki Maulana menggunakan Narkoba tersebut dirumah kiki Maulana dengan cara bergantian;
- Bahwa benar hasil Beria Acara Pemeriksaan Urine nomor R/82/IV/2023/Urkes tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaiu dr. Nurainil Adhani Ritonga sebagai dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara dengan kesimpulan isi suratnya adalah menyatakan bahwa urine terdakwa an. **HERMANSYAH Bin MUNDORI** Positif terdapat unsur shabu (MET).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternative yaitu alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Alternative Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Alternative ketiga Melanggar pasal 127

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **HERMANSYAH BIN MUNDORI** ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang", telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider Penuntut Umum, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider tersebut, maka unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 maret 2023 pada awalnya terdakwa diminta oleh teman terdakwa yang bernama Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) untuk membuat dapur rumah Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah) dan setelah terdakwa mulai bekerja membuat dapur rumah sdr Kiki Maulana Bin Zulkifli (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa istirahat, kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) dan setiap hari saat terdakwa bekerja membuat dapur, terdakwa selalu diajak menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah).

Menimbang Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembali diajak oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) menghisap / menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yaitu dengan cara awalnya sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) mengambil alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar siap pakai dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) simpan dibelakang lemari dalam kamarnya dan selanjutnya sabu tersebut sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) ambil sedikit demi sedikit lalu sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) masukkan ke dalam kaca pirem

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



dan kemudian di bakar dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) sendiri yang pertama menghisapnya dan setelah itu baru di serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pun menghisapnya.

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) kembali menghisap bersama-sama dan saling bergantian didalam kamar rumah sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) tersebut dan setelah selesai menghisap kemudian sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar kembali disimpan oleh sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) di dekat dinding dalam kamar rumahnya dan kemudian sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) sedang duduk diruang tamu, lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Utara dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan/disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram), 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr Kiki Maulana (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti yang ditemukan/disita langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa hasilnya dituangkan kedalam surat Beria Acara Pemeriksaan Urine nomor R/82/IV/2023/Urkes tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nurainil Adhani Ritonga sebagai dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara dengan kesimpulan isi suratnya adalah menyatakan bahwa urine terdakwa an. **HERMANSYAH Bin MUNDORI** Positif terdapat unsur shabu (MET).

Menimbang Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 38/60017/IV/2023, tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dikemas plastic bening dengan berat kotor 1,54 (satu Koma lima empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2245/NNF/2023, tanggal 18 April 2023 terhadap barang bukti :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,54 (satu Koma lima empat) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **KIKI MAULANA Bin ZULKIFLI dan HERMANSYAH Bin MUNDORI** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pembelian, penguasaan maupun kepemilikan akan Narkotika Golongan I jenis sabu ini adalah semata-mata digunakan oleh Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative ke tiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram). 1 (satu) buah alat hisab/bong terbuat dari botol lasegar. 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah. 1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi. Oleh karena barang bukti tersebut masuk ada hubungannya dengan perkara Kiki Maulana Bin Zulkifli maka statusnya (Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH BIN MUNDORI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bentuk bukan Tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternative ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,54 gram/bruto (satu koma lima empat gram).

-1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol lasegar.

-1 (satu) unit hp merk oppo warna merah.

-1 (satu) unit sepmor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.

(Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Kiki Maulana Bin Zulkifli)

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconfrenc/virtual serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.H